

JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GANJIL 2025/2026
PRODI. S1-SISTEM INFORMASI, FAKULTAS TEKNOLOGI & REKAYASA CERDAS

Hari	Tanggal	Waktu	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Kelas	NIK	Nama Dosen	Ruangan
Senin	19 Januari 2026	10.00 - 12.00	MKU004202373	KEWARGANEGARAAN	A	640082	Dr. Seriwati Ginting, Dra., M.Pd.	H05A11
Senin	19 Januari 2026	10.00 - 12.00	SIB005202373	E-BISNIS FUNDAMENTAL DAN MANAJEMEN E-COMMERCE	A	720211	Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 1
Senin	19 Januari 2026	13.00 - 15.00	SIB014202373	PEMASARAN ONLINE	A	730015	Dr. Niko Ibrahim, S.Kom., MIT.	Lab Multimedia
Senin	19 Januari 2026	13.00 - 17.00	BIG03	KECERDASAN BISNIS	A	720001	Hendra Bunyamin, S.Si., M.T.	Lab ADV 2
Senin	19 Januari 2026	13.00 - 17.00	SIB035202373	KECERDASAN BISNIS	A	720001	Hendra Bunyamin, S.Si., M.T. (Gabung BIG03)	Lab ADV 2
Selasa	20 Januari 2026	08.00 - 10.00	SIB001202373	SISTEM INFORMASI	A	710071	Tiur Gantini, S.T., M.T.	Lab Prog. 1
Selasa	20 Januari 2026	10.00 - 12.00	BI922	SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN	A	710071	Tiur Gantini, S.T., M.T.	Lab Prog. 1
Selasa	20 Januari 2026	10.00 - 12.00	MKU005202373	PANCASILA	A	720317	Dr. Swat Lie Liliawati, S.H., M.Hum.	H05A11
Selasa	20 Januari 2026	10.00 - 12.00	SIB004202373	Pengenalan Enterprise Architecture	A	730049	Adelia, S.Kom., M.T.	Lab Multimedia
Selasa	20 Januari 2026	10.00 - 12.00	SIB042202373	SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN	A	710071	Tiur Gantini, S.T., M.T. (Gabung BI922)	Lab Prog. 1
Selasa	20 Januari 2026	13.00 - 15.00	BIC01	PEMODELAN DAN PENGELOLAAN BASIS DATA	A	730001	Dr. Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T. (Gabung ke SIB015202373 ADMINISTRASI BASIS DATA / Kelas B)	Lab Prog. 1
Selasa	20 Januari 2026	13.00 - 15.00	BIF03	PERANCANGAN SISTEM INFORMASI	A	720302	Maresha Caroline Wijanto, S.Kom., M.T., Ph.D. (Gabung ke Prodi IF, IN230 Rekayasa Perangkat Lunak / Kelas B)	Lab ADV 2
Selasa	20 Januari 2026	13.00 - 15.00	SIB015202373	ADMINISTRASI BASIS DATA	A	730001	Dr. Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 2
Selasa	20 Januari 2026	13.00 - 15.00	SIB015202373	ADMINISTRASI BASIS DATA	B	730001	Dr. Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 1
Selasa	20 Januari 2026	15.00 - 17.00	SIB028202373	SISTEM OPERASI DAN JARINGAN KOMPUTER	A	730062	Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 2
Selasa	20 Januari 2026	15.00 - 17.00	SIB028202373	SISTEM OPERASI DAN JARINGAN KOMPUTER	B	220007	Ir. Aan Darmawan Hangkawidjaja, M.T.	Lab Networking
Rabu	21 Januari 2026	10.00 - 12.00	SIB032202373	ETIKA PROFESIONAL DAN PENGEMBANGAN DIRI	A	720211	Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 1

Hari	Tanggal	Waktu	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Kelas	NIK	Nama Dosen	Ruangan
Rabu	21 Januari 2026	10.00 - 12.00	SIB032202373	ETIKA PROFESIONAL DAN PENGEMBANGAN DIRI	B	720211	Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 2
Rabu	21 Januari 2026	13.00 - 15.00	SIB016202373	DASAR DESAIN ANTARMUKA PENGGUNA	A	720211	Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 1
Rabu	21 Januari 2026	13.00 - 15.00	SIB016202373	DASAR DESAIN ANTARMUKA PENGGUNA	B	720211	Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 2
Rabu	21 Januari 2026	15.00 - 17.00	SIB013202373	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RANTAI PASOKAN	A	230620	Arif Suryadi, S.T., M.T.	Lab Prog. 2
Rabu	21 Januari 2026	15.00 - 17.00	SIB013202373	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RANTAI PASOKAN	B	230620	Arif Suryadi, S.T., M.T.	Lab Prog. 1
Kamis	22 Januari 2026	10.00 - 12.00	SIB017202373	ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI	A	730049	Adelia, S.Kom., M.T.	Lab Multimedia
Kamis	22 Januari 2026	10.00 - 12.00	SIB031202373	MANAJEMEN RESIKO TEKNOLOGI INFORMASI	A	730001	Dr. Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 2
Kamis	22 Januari 2026	13.00 - 15.00	BI925	MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI BASIS DATA	A	730001	Dr. Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 2
Kamis	22 Januari 2026	13.00 - 15.00	SIB027202373	BAHASA INGGRIS UNTUK BISNIS	A	210292	Prof. Robby Yussac Tallar, S.T., M.T., Dipl.IWRM, Ph.D.	Lab Prog. 1
Kamis	22 Januari 2026	13.00 - 15.00	SIB027202373	BAHASA INGGRIS UNTUK BISNIS	B	210292	Prof. Robby Yussac Tallar, S.T., M.T., Dipl.IWRM, Ph.D.	Lab Ent. 2
Kamis	22 Januari 2026	15.00 - 17.00	SIB002202373	PEMROGRAMAN DASAR	A	730062	Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 2
Kamis	22 Januari 2026	15.00 - 17.00	SIB002202373	PEMROGRAMAN DASAR	B	720309	Oscar Karnalim, S.T., M.T., Ph.D.	Lab Prog. 1
Jumat	23 Januari 2026	09.00 - 11.00	MKU001202373	BAHASA INDONESIA DAN TEKNIK PELAPORAN	A	320064	Prof. Dr. Dra. Rosida Tiurma Manurung, M.Hum.	H05A11
Take Home Test/Presentasi			BI928	PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK	A	710001	Risal, S.T., M.T. (Gabung ke Prodi IF, IN254 Proyek Perangkat Lunak / Kelas A)	Take Home Test
Take Home Test/Presentasi			BIF01	PEMROGRAMAN APLIKASI BISNIS	A	720080	Tjatur Kandaga, S.Si., M.T. (Gabung ke Prodi IF, IN236 Pemrograman Terapan (Teori) / Kelas C	Take Home Test
UAS diluar jadwal			SIB029202373	KEAMANAN SISTEM INFORMASI	A	730062	Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T.	UAS diluar jadwal
Take Home Test/Presentasi			SIB003202373	STATISTIKA DESKRIPTIF DAN PROBABILITAS	A	730011	Setia Budi, S.Kom., M.Comp., Ph.D.	Take Home Test
Take Home Test/Presentasi			SIB012202373	VISUALISASI DATA	A	730011	Setia Budi, S.Kom., M.Comp., Ph.D.	Take Home Test
Take Home Test/Presentasi			SIB026202373	PENGENALAN DATA ENGINEERING	A	730011	Setia Budi, S.Kom., M.Comp., Ph.D.	Take Home Test

Hari	Tanggal	Waktu	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Kelas	NIK	Nama Dosen	Ruangan
		Take Home Test/Presentasi	SIB030202373	MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI	A	730049	Adelia, S.Kom., M.T.	Take Home Test
		Take Home Test/Presentasi	SIB030202373	MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI	B	720080	Tjatur Kandaga, S.Si., M.T.	Take Home Test

PERHATIAN !!!

1. Mahasiswa **Wajib mentaati TATA TERTIB Peserta Ujian** yang tercantum pada SK Dekan Fakultas Teknologi & Rekayasa Cerdas (terlampir)
2. Mahasiswa mempersiapkan **soft file DKBS yang ada di One.Maranatha** masing-masing dan **Wajib membawa KTM (Asli)** untuk ditunjukkan ke pengawas
3. Mahasiswa wajib **memastikan kembali Akun MORNING** (<https://morning.maranatha.edu/>) dapat diakses **sebelum UJIAN berlangsung** (baik UTS dan UAS)
4. Apabila Dosen menginformasikan **sifat Ujian dalam bentuk Take Home Test/Ujian diluar Pekan UTS/UAS, maka teknis pelaksanaan Ujian akan diserahkan sepenuhnya oleh Dosen Mata kuliah tsb**
5. Mahasiswa Wajib **memastikan namanya tidak masuk ke dalam Daftar Cekal Ujian**
6. Mahasiswa yang tidak hadir Ujian (tanpa alasan yang SAH), akan mendapatkan Nilai T dan Nilai Akhir E.
7. **Alasan yang Sah Pengajuan Ujian Susulan :**
 - a. Sakit yang memerlukan rawat inap di rumah sakit. Dalam hal ini mahasiswa yang bersangkutan diharuskan melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit.
 - b. Sakit yang memerlukan rawat inap rumah sakit, tetapi dengan alasan tertentu tidak melakukan rawat inap, sehingga hanya menjalani rawat jalan. Mahasiswa tersebut harus melampirkan surat keterangan sakit yang dilampiri bukti pemeriksaan laboratorium.
 - c. Kematian salah satu anggota keluarga dekat (saudara sekandung, orang tua, kakek/nenek, suami/istri, anak), yang dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dan surat keterangan dari orang tua/wali.
 - d. Menjalankan tugas dari Program Sarjana/Program Magister/Fakultas/Universitas, yang dibuktikan dengan surat penugasan dari Ketua Program Sarjana/Program Magister/Dekan/Rektor.
8. **Pengajuan Ujian susulan (paling lambat 3 hari dari jadwal Ujian)** dan silahkan email ke Prodi dengan **menyertakan dokumen pendukung**. Pengajuan susulan tidak akan diterima bila dokumen pendukung tidak ada/lengkap dan diajukan lebih dari 3 hari dari jadwal Ujian.



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS
NOMOR: 015/DFTRC/SK/UKM/III/2025**

**Tentang
PENETAPAN PERUBAHAN KE II TATA TERTIB UJIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
TAHUN 2025**

**DEKAN FAKULTAS FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan ujian bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Teknologi Dan Rekayasa Cerdas, perlu dilaksanakan dengan tertib.
- b. bahwa tata tertib ujian perlu dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai landasan bagi Program Studi menyelenggarakan Ujian Tengah Semester/Ujian Akhir Semester/Ujian Susulan/Ujian Perbaikan.
- c. bahwa telah dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha Nomor: 006/DFT/SK/UKM/X/2024 tentang Penetapan Perubahan Ke I Tata Tertib Ujian Fakultas Teknologi Dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha Tahun 2024 tanggal 30 Oktober 2024 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan huruf (a) (b) dan (c) di atas perlu dilakukan Tata Tertib Ujian tanpa harus mendatangani Pakta Integritas;
- e. bahwa Penetapan Perubahan ke II Tata Tertib Ujian Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha Tahun 2025 perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : a. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 004-PER-UKM-II-2025 Peraturan Akademik Universitas Kristen Maranatha (Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor) Tahun 2025;
- b. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 045/SK/AK/UKM/VI/2024 tentang SK Tata cara pelaksanaan perbaikan nilai Universitas Kristen Maranatha.
- c. Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Nomor: 006/DFT/SK/UKM/X/2024 tentang Perubahan I Tata Tertib Ujian Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha.
- Memperhatikan** : masukan dari Ketua Program Sarjana dan Magister di lingkungan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas, pada tanggal 11 Maret 2025.

**MEMUTUSKAN
PENETAPAN PERUBAHAN KE II TATA TERTIB UJIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
TAHUN 2024**

(SK Dekan No. 015/DFTRC/SK/UKM/III/2025 – Hal 1/5)

VISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

“Menjadi fakultas yang berdaya cipta, mampu mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam teknologi dan rekayasa cerdas bertaraf nasional maupun internasional berlandaskan kasih dan keteladanan Yesus Kristus pada tahun 2030”.

MISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

“Menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai hidup kristiani melalui inovasi, teknologi, dan rekayasa cerdas bagi dunia usaha, dunia industri dan masyarakat”.



Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas

Menetapkan :

- Pertama : mencabut Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Universitas Kristen Maranatha Nomor : 006/DFTRC/SK/UKM/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penetapan Perubahan ke I Tata Tertib Ujian Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Tahun 2024;
- Kedua : memberlakukan Penetapan Perubahan ke II Tata Tertib Ujian Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha Tahun 2025 seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan;
- Ketiga : dengan diberlakukannya Penetapan Perubahan ke II Tata Tertib Ujian Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha tahun 2025 ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan tata tertib dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal **awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025**;
- Kelima : segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Program Sarjana Teknik Sipil, Universitas Kristen Maranatha
2. Ketua Program Sarjana Teknik Elektro, Universitas Kristen Maranatha
3. Ketua Program Sarjana Teknik Industri, Universitas Kristen Maranatha
4. Ketua Program Sarjana Sistem Komputer, Universitas Kristen Maranatha
5. Ketua Program Sarjana Teknik Informatika, Universitas Kristen Maranatha
6. Ketua Program Sarjana Sistem Informasi, Universitas Kristen Maranatha
7. Ketua Program Magister Ilmu Komputer, Universitas Kristen Maranatha
8. Ketua Program Magister Teknik Sipil, Universitas Kristen Maranatha

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 21 Maret 2025

Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas,



Oscar Karnahim, S. T., M. T., Ph. D.

NIK: 720309

TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS



Lampiran
Surat Keputusan
Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas
Nomor: 015/DFTRC/SK/UKM/III/2025

Tentang
PENETAPAN PERUBAHAN KE II TATA TERTIB UJIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
TAHUN 2025

I. TATA TERTIB UJIAN

A. UJIAN *ONSITE/OFFLINE*

1. Peserta ujian tidak diperkenankan memasuki ruangan sebelum diizinkan oleh pengawas ujian.
2. Peserta hanya diperkenankan membawa alat-alat tulis pada waktu mengerjakan ujian, dan bila ujian bersifat *open book* mahasiswa hanya diperkenankan menggunakan buku – buku yang terkait dengan mata kuliah yang sedang diuji.
3. Bila penggunaan kalkulator diijinkan maka spesifikasi kalkulator tidak boleh melebihi spesifikasi yang telah ditentukan oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan.
4. Pada waktu ujian, peserta ujian tidak diperkenankan :
 - Pinjam meminjam alat-alat tulis, kalkulator, tabel, buku, catatan dan lainnya baik pada ujian bersifat *open-book* maupun ujian *closed-book*.
 - Menggunakan *Handphone*; *Tabs*; *Gadget* atau sejenisnya.
 - Berbicara dengan sesama peserta ujian baik lisan ataupun secara berkirim pesan melalui tautan apapun dengan sesama peserta ujian.
 - Melepas kertas ujian dari berkasnya.
 - Memindahkan/menggeser tempat duduk yang telah tersusun/ ditentukan.
 - Mengganggu ketertiban ujian.
 - Makan/minum dan merokok dalam ruang ujian.
5. Peserta ujian diwajibkan menunjukkan Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) yang sudah disahkan (terpasang Foto dan dicap Program Studi) atau apabila saat tersebut tidak dapat menunjukkan DKBS, sebagai **alat bukti sementara** mahasiswa harus dapat memperlihatkan identitas sah yang dilengkapi dengan foto (antara lain: KTP, SIM atau KTM-UKM).
6. Peserta ujian yang terlambat, hanya boleh memasuki ruangan **paling lambat 15 menit** setelah ujian dimulai dan tidak diberikan perpanjangan waktu.
7. Peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung, apabila akan meninggalkan ruangan hanya dapat dilakukan setelah ujian berlangsung 30 menit dan dianggap peserta ujian telah selesai mengikuti ujian / mengundurkan diri dan harus menyerahkan soal dan berkas ujiannya.
8. Tabel-tabel yang diperkenankan untuk digunakan dalam ujian harus bebas dari semua catatan-catatan. Penggunaan tabel-tabel di luar ketentuan ini dianggap melanggar tata tertib ujian.

(Lampiran SK Dekan No. 015/DFTRC/SK/UKM/III/2025 – Hal 3/5)

VISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

"Menjadi fakultas yang berdaya cipta, mampu mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam teknologi dan rekayasa cerdas bertaraf nasional maupun internasional berlandaskan kasih dan keteladanan Yesus Kristus pada tahun 2030".

MISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

"Menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai hidup kristiani melalui inovasi, teknologi, dan rekayasa cerdas bagi dunia usaha, dunia industri dan masyarakat".



Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas

9. Pengawas ujian mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian seperti :
 - Menentukan tempat duduk peserta.
 - Memindahkan tempat duduk peserta.
 - Memberikan teguran dan peringatan pada peserta yang melanggar tata tertib ujian.
 - Mencatat nomor/nama peserta yang melanggar tata tertib dan mengambil bukti kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian.
10. Segala sesuatu yang tidak jelas selama ujian berlangsung hanya dapat ditanyakan kepada pengawas ujian.
11. Peserta ujian harus berpakaian rapih dan sopan, memakai pakaian berkerah lengan pendek, tidak diperkenankan memakai topi, jaket atau sejenisnya.
12. Peserta ujian tidak diperkenankan memakai sandal.

B. UJIAN ONLINE

1. Ijin penggunaan aplikasi atau dokumen lainnya yang diperlukan oleh peserta ujian diatur oleh Dosen Penguji MK
2. Pada waktu ujian, peserta ujian tidak diperkenankan :
 - Berbicara secara lisan atau berkirim pesan melalui tautan apapun dengan sesama peserta ujian.
 - Mengganggu ketertiban ujian.
 - Makan/minum dan merokok selama ujian berlangsung.
3. Peserta ujian yang terlambat, tidak diberikan perpanjangan waktu.
4. Dosen Penguji MK mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian seperti:
 - Memberikan teguran dan peringatan pada peserta yang melanggar tata tertib ujian.
 - Mencatat NRP/ Nama peserta yang melanggar tata tertib.
5. Segala sesuatu yang tidak jelas selama ujian berlangsung hanya dapat ditanyakan kepada Dosen Penguji MK.
6. Peserta yang mengalami kendala terkait dengan koneksi internet dapat menghubungi Dosen Penguji MK disertai dengan bukti.
7. Peserta ujian dianjurkan berpakaian rapih dan sopan.

II. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN UJIAN

1. Peserta ujian yang melanggar Tata Tertib akan diperingatkan dan jika perlu dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan hak mengikuti ujian yang bersangkutan.
2. Bagi peserta ujian *Offline* yang tidak membawa DKBS saat ujian (berkaitan dengan Pasal 1 ayat 5), diwajibkan mengisi formulir perjanjian. Apabila perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi maka dikenakan sanksi pemberian nilai 0 (nol) pada salah satu komponen nilai UTS/ UAS terhadap mata kuliah yang terkait.
3. Peserta ujian yang melakukan kecurangan (ketidakjujuran) diberi sanksi :
 - Pemberian nilai 0 (nol) pada salah satu komponen nilai KAT/UTS/UAS, atau
 - Pemberian nilai E pada satu mata kuliah.

(Lampiran SK Dekan No. 015/DFTRC/SK/UKM/III/2025 – Hal 4/5)



Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas

4. Peserta ujian yang melakukan ancaman/intimidasi terhadap pengawas/dosen dapat dikenakan skorsing.
5. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib dan sanksi di atas diputuskan tersendiri oleh Dekan Fakultas Teknologi Dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha, setelah meneliti permasalahan dan mendengar pertimbangan-pertimbangan Ketua Program Sarjana/Program Magister.

III. SYARAT MENGAJUKAN UJIAN SUSULAN

Alasan ketidakhadiran ujian yang dapat disetujui untuk mengikuti Ujian Susulan :

1. Sakit yang memerlukan rawat inap di rumah sakit. Dalam hal ini mahasiswa yang bersangkutan diharuskan melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit.
2. Sakit yang memerlukan rawat inap rumah sakit, tetapi dengan alasan tertentu tidak melakukan rawat inap, sehingga hanya menjalani rawat jalan. Mahasiswa tersebut harus melampirkan surat keterangan sakit yang dilampiri bukti pemeriksaan laboratorium.
3. Kematian salah satu anggota keluarga dekat (saudara sekandung, orang tua, kakek/nenek, suami/istri, anak), yang dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dan surat keterangan dari orang tua/wali.
4. Menjalankan tugas dari Program Sarjana/Program Magister/Fakultas/Universitas, yang dibuktikan dengan surat penugasan dari Ketua Program Sarjana/Program Magister/Dekan/Rektor.

IV. SYARAT MENGAJUKAN UJIAN PERBAIKAN

1. Ujian perbaikan akan diselenggarakan oleh Program Sarjana/Program Magister, dengan pertimbangan khusus.
2. Ujian Perbaikan diberikan bagi mahasiswa sebelum nilai akhir keluar/diumumkan sesuai kesepakatan dengan Dosen Pengajar, nilai yang diperoleh tidak dibatasi (maksimal 100).
3. Apabila nilai sudah diumumkan, mekanisme perbaikan dilakukan dengan menggunakan alur revisi nilai melalui sistem Akademik di one.maranatha.edu. Lalu nilai akan diperbaharui setelah persetujuan dari Ketua Program Sarjana/Program Magister dan bagian nilai Lembaga Pengembangan Administrasi dan Akademik (LPAA).

V. LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diputuskan tersendiri oleh Ketua Program Sarjana/Program Magister/Dekan setelah meneliti permasalahan yang ada.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 21 Maret 2025

Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas,



Oscar Kamalim, S. T., M. T., Ph. D.

NIK: 720309

TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS

(Lampiran SK Dekan No. 015/DFTRC/SK/UKM/III/2025 – Hal 5/5)

VISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

"Menjadi fakultas yang berdaya cipta, mampu mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam teknologi dan rekayasa cerdas bertaraf nasional maupun internasional berlandaskan kasih dan keteladanan Yesus Kristus pada tahun 2030".

MISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

"Menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai hidup kristiani melalui inovasi, teknologi, dan rekayasa cerdas bagi dunia usaha, dunia industri dan masyarakat".